

BAB I

PENDAHULUAN

1 1. Latar Belakang

Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik di dalam konsekuensi dalam kenegaraan yang berdasarkan hukum dalam mengawasi dan menjaga hukum dengan efektif maka di bentuklah suatu lembaga peradilan (Kompas 2020).

Anak adalah generasi muda penerus cita-cita bangsa, potensi, tunas, yang mempunyai peran strategi dan mempunyai sifat dan ciri yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara kedepannya (Indah, Zulanda, and Sanidjar 2012). Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensinya. Keluarga, kerabat, masyarakat, dan pemerintah berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan mengupayakan pemenuhan hak-hak anak (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Namun pada kenyataannya masih banyak anak yang belum terpenuhi hak-haknya, sehingga anak berada dalam situasi sulit atau terlantar bahkan mengalami perlakuan yang salah dan tindakan kekerasan. Kesejahteraan dan perlindungan anak telah diatur dengan berbagai kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan mulai dari UUD 1945, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, hingga Peraturan Daerah. Dalam lingkup Kementerian Sosial RI, pada tahun 2009, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kementerian Sosial RI mulai

mengembangkan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Program ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pemerataan Program Pembangunan dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 15A/HUK/2010 tentang Pedoman Umum Sosial Anak. Program Kesejahteraan Sosial (PKSA), dan untuk operasionalisasinya telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial No. 29/RS-KSA/2011 tentang Pedoman Operasional PKSA (Astuti and Suhendi 2014).

Dibutuhkan upaya dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam untuk segera menyelesaikan masalah anak terjadi di Kota Batam. Masalah sosial ini, pemerintah kota Batam telah mengeluarkan kebijakan daerah yang berisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam, namun keberadaan Perda ini masih menimbulkan permasalahan di masyarakat dan masyarakat. Lingkungan. Sebagaimana menimbang untuk menjamin perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran lainnya, serta meningkatkan kualitas hidup anak dan memberikan kepastian hukum dalam menyelenggarakan perlindungan anak di Kota Batam.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Anak Pada Tahun 2018-2020

No	Kasus Anak	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Anak balita terlantar	-	-	-
2	Anak terlantar	-	-	-
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	-	5	9
4	Anak jalanan	140	40	69
5	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	404	410	438
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan dengan salah	-	-	-
7	Anak yang memerlukan perlindungan hukum	-	-	-
Total		544	455	516

Sumber: (Dinas sosial 2022)

Berdasarkan data diatas disebutkan bahwa jumlah kasus anak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di kota Batam pada tahun 2018 terdapat 544 kasus anak. Kemudian pada tahun 2019 jumlah kasus anak menurun sebanyak 455 anak, dan pada tahun 2020 meningkat lagi sebanyak 516 anak. Kasus anak yang memiliki data di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam yang meliputi konflik dengan hukum, anak terlantar, anak korban kekerasan atau diperlakukan salah anak balita terlantar, anak jalanan, dan anak yang butuh perlindungan hukum.

Tribun Batam News mencatat sejak Januari 2020 hingga September 2020 terdapat 52 kasus anak di Batam, kasus anak didominasi oleh pencabulan dan 14 kasus, disusul kasus kekerasan terhadap anak sebanyak 12 kasus, kasus penitipan anak sebanyak 6 kasus, eksploitasi anak sebanyak 5 kasus, kasus anak sebanyak 4 kasus, 3 kasus kenakalan anak dan hak pendidikan, 2 kasus kejahatan anak, 1 kasus *trafficking* dan 19 kasus lainnya (Tribunbatam 2020).

Kota Batam merupakan darurat anak, hal ini dikarenakan banyaknya perkara pencabulan, pornografi anak di bawah umur, tindak kriminal dan kekerasan terhadap anak di bawah umur. konflik anak yang terjadi pada Batam saat ini sangat memprihatinkan, sebab anak-anak di Batam saat ini begitu jauh dalam pola pikir dan tindakannya (WartaKepri.co.id 2021).

Penghargaan dan pengakuan tentang anak untuk kepentingan anak dengan memberikan perlindungan. Ketelantaran, eksploitasi dan kekerasan perlu mendapatkan perlindungan, karena perlindungan anak merupakan hak asasi manusia, hak-hak anak yang harus ditegakkan yang juga bagian dari mata rantai yang terus berlanjut dari prinsip kedaulatan rakyat, demokrasi, dan negara hukum. Anak perlu dilindungikarena anak adalah tunas, generasi muda penerus cita-cita bangsa dan dan berpotensi, memiliki peran strategi dan sifat khusus yang menjamin (Wulandari 2018).

kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 meningkat dari tahun 2019. Dari tahun 2019 hingga 2020, kasus pencabulan anak pada tahun 2019 sebanyak 10 anak, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 17 anak. Kasus hak asuh anak

pada tahun 2019 tercatat 10 anak namun pada tahun 2020 turun menjadi 8 anak. Batam tidak ramah anak karena Pemerintah Kota Batam menganggarkan perlindungan anak sebagai pembuat kebijakan untuk mendukung anggaran perlindungan anak (Batamnews.co.id 2021). Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul “ **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dikota Batam** “

1 2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam?

1 3. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Batam

1 4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial dan Humaniora, program studi Ilmu Administrasi Negara, khususnya mata kuliah Kebijakan Publik dan Pengantar Administrasi Negara.

2. Manfaat secara praktis

Bagi pemerintah penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya-upaya yang tepat dalam proses implemetasi suatu kebijakan Perlindungan Anak di kota Batam.